



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2018**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Mengajukan Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa laporan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425);
33. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Pidie berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Saldo Anggaran Lebih
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a. Realisasi Pendapatan | Rp 1.937.580.207.531,68 |
| b. Realisasi Belanja dan Transfer | <u>Rp 1.981.012.635.468,00</u> |
| Defisit | Rp.(43.432.427.936,32) |
| c. Pembiayaan | |
| - Realisasi Penerimaan | Rp 203.383.657.259,84 |
| - Realisasi Pengeluaran | <u>Rp 0,00</u> |
| Surplus | Rp.203.383.657.259,84 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 118.122.691.228,32 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 2.055.702.898.760,00
b. Realisasi Pendapatan	<u>Rp. 1.937.580.207.531,68</u>
Selisih Kurang	Rp.118.122.691.228,32
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 241.910.678.416,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja dan Transfer	Rp 2.222.923.313.884,00
b. Realisasi Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.981.012.635.468,00</u>
Selisih kurang	Rp 241.910.678.416,00

24

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 159.951.229.323,52 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------|------------------------------|
| a. Defisit | Rp (43.432.427.936,32) |
| b. Realisasi | <u>Rp 203.383.657.259,84</u> |
| Selisih lebih | Rp 159.951.229.323,52 |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (36.163.242.135,84) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp 167.220.415.124,00 |
| b. Realisasi Pembiayaan | <u>Rp 203.383.657.259,84</u> |
| Selisih kurang | Rp (36.163.242.135,84) |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp 0,00 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Netto | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 0,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp 0,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 203.386.424.277,84
b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan	Rp. 203.386.424.277,84
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp. 159.951.229.323,52
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 159.951.229.323,52

Pasal 5

Neraca sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.137.345.450.716,25
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 78.716.310.129,27
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 3.058.629.140.586,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan- LO	Rp. 1.948.879.978.746,12
b. Jumlah Beban	Rp. 1.910.199.634.760,52
c. Surplus / Defisit - LO	Rp. 38.680.343.985,60

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 203.198.561.621,84
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 227.655.058.057,68
c. Arus kas Bersih dari Aktivitas Invenstasi Aset	Rp. (271.087.485.994,00)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp. 159.951.229.323,52

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.041.468.890.514,38
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 41.163.521.173,60
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. (24.003.271.101,00)
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp. 3.058.629.140.586,98

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran |
| 1) Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| 2) Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan |
| 3) Lampiran I.3 | Rekapitulasi laporan anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| 4) Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| c. Lampiran III | Laporan Operasional |
| d. Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas |
| e. Lampiran V | Neraca |
| f. Lampiran VI | Laporan Arus Kas |
| g. Lampiran VII | Catatan Atas Laporan Keuangan |
| h. Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah |
| i. Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih |
| j. Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir |
| k. Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah |

- | | |
|-------------------|---|
| l. Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah |
| m. Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap |
| n. Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan |
| o. Lampiran XV | Daftar rekapitulasi Aset Lainnya |
| p. Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah |
| q. Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek |
| r. Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang |
| s. Lampiran XIX | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya |
| t. Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah |

Pasal 11

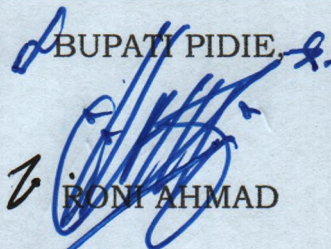
Bupati menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban (APBK)

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Juli 2019 M
28 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli,
Pada tanggal : 31 Juli 2019 M
28 Dzulqaidah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


MADDAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 02

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (2/41/2019)